



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

NOMOR : 3 TAHUN 1983 SERI D.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G**

NOMOR : 1 TAHUN 1983

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N.R.I. No. 38 Tahun 1974) T.L.N. No. 3037 tanggal 23 Juni 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. No. 5 Tahun 1975) ;

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. No. 6 Th. 1975) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 1975 tentang contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8, B/ DPRD/ VIII tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1982 No. 903/ 691/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal : 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 127.361.000.— diperinri sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutine sebelum perubahan	Rp. 1.563.133.000.—
B e r t a m b a h	Rp. 211.250.000.—
Pendapatan rutine setelah perubahan	Rp. 1.774.383.000.—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum	
P e r u b a h a n	Rp. 459.500.000.—
B e r k u r a n g	Rp. 83.889 000.—
Pendapatan Pembangunan setelah	
p e r u b a h a n	Rp. 375.611.000.—

(2) Perincian penambahan, pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran I.1 dan II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 127.361.000,— diperinci sebagai berikut :	
a. Belanja rutine sebelum perubahan	Rp. 1.563.133.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 124.750.000,—
Belanja rutine setelah perubahan	Rp. 1.687.883.000,—
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 459.500.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 2.611.000,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 462.111.000,—
Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah.	

Pasal : 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982 / 1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 2.149.994.000,—

Pasal : 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.141.573.397,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutine sebelum perubahan	Rp. 109.623.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 195.473.000,—
Pendapatan rutine setelah perubahan	Rp. 305.096.000,—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 4.180.935.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 946.100.397,—
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.127.035.397,—
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982 / 1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.141.573.397,— diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 100.623.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 195.473.000,—
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 305.096.000,—
b. Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.180.935.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 946.100.397,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.127.035.397,—

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud dalam ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing - masing dalam lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang

Ketua,

ttd.

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 3 Tahun 1983
Seri D pada tgl. 31 Mei 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 50030937

Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 8 Januari 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686

Disahkan :
Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Tengah

dengan surat Keputusan tanggal
10 Maret 1983 Nomor 903 /
112 / 1983.

Sesuai dengan aselinya :

Kepala Bagian Hukum & Ortala,

(SITI SUSILAH. S.H.)

Nip. : 50036430